



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN SELA

NOMOR : 113 - K / PM III - 18 / AD / VII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RICKY OKTAVIANUS SUBINARKO.  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060118081084.  
Jabatan : Dansub-2 Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 1501/Ternate.  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 05 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katholik.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1501/Ternate, Desa Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

- Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep / 30 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.  
2. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 113 / PM.III-18 / AD / VII / 2014 tanggal 03 Juli 2014.  
3. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 113 / PM.III-18 / AD / VII / 2014 tanggal 25 Juli 2014.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 115 / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.  
2. Pembacaan Surat Eksepsi/Keberatan yang disampaikan oleh Asmuran Ishak, S.T., S.H. Mayor Chk Nrp. 11010000710471, M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050021150378 dan Fathurrahman Yasir, S.H. Lettu Chk Nrp. 11080099271185 selaku Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk dalam ranah hukum disiplin.

- 1) Bahwa pada poin pertama, Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer III-18 Ambon dengan menggunakan Pasal 281 ke-1 KUHP dengan rangkaian perbuatan dalam halaman 2 huruf d sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat kost Terdakwa di Kel. Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci namun di atas pintu kamar terdapat lubang ventilasi yang cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri dapat dilihat orang selain itu kamar kost yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 merupakan tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi oleh pemilik rumah tersebut selanjutnya perbuatan Terdakwa yang membawa seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam kamar kost dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh penghuni kost lainnya dan merupakan perbuatan yang tidak pantas”.

Terhadap rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat lain, sebagai berikut :

- a) Oditur Militer telah merumuskan rangkaian perbuatan dengan sangat jelas bahwasanya kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Sehingga, pasal yang diterapkan tentunya sangat tidak sesuai dengan kondisi ruangan yang tertutup dan terkunci tersebut. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam ruangan tersebut hanya diketahui oleh mereka berdua saja dan tentunya tidak melanggar norma kesusilaan orang lain sama sekali. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini dapat diselesaikan menurut jalur hukum disiplin sebagai bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar norma disiplin Prajurit. Pelaksanaan mekanisme jalur hukum disiplin tersebut dapat dilakukan melalui pengembalian penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Satuan asal Terdakwa (dhi. Kodim 1501/Ternate) untuk diberikan penjatuhan hukuman disiplin oleh Anknunnya (dhi. Dandim 1501/Ternate).
- b) Kemudian, apabila Oditur Militer III-18 Ambon berdalih ”terdapat lubang ventilasi yang cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain”, maka hal tersebut hanya merupakan asumsi yang tidak tepat dan berdasar untuk dikemukakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon. Maksud dari ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut tidak sampai mengatur orang lain untuk dapat melihat perbuatan asusila Terdakwa dengan cara dan kesan yang terlalu di paksakan (misalnya dengan cara mengintip lubang ventilasi). Sifat dan hakekat ruangan terbuka tidak mengatur lubang kecil yang dapat diakses orang lain untuk melakukan perbuatan mengintip privasi orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah ”Apakah sepasang suami istri yang melakukan persetubuhan didalam ruangan yang tertutup dan terkunci (meskipun terdapat lubang ventilasi) dapat didakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut?”. Tentunya hal tersebut merupakan keniscayaan yang terkesan dipaksakan untuk mengarahkan perbuatan Terdakwa ke dalam bentuk kejahatan yang mesti diganjar dengan hukuman pidana. Padahal kita ketahui bersama ada mekanisme yang lebih tepat untuk di laksanakan yakni melalui jalur hukum disiplin Prajurit.
- c) Disamping itu, Oditur Militer III-18 Ambon berdalih ”kamar kost yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 merupakan tempat terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi oleh pemilik rumah tersebut.” Menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat disini pulalah salah satu letak kekeliruan Oditur Militer III-18 Ambon yang terkesan memaksakan perkara ini untuk disidangkan, karena kamar kost yang dihuni oleh Terdakwa tentunya merupakan hak privasi yang mesti terjaga dengan baik oleh Terdakwa dan orang lain sekitarnya. Kamar kost tersebut layaknya rumah yang dimiliki oleh Terdakwa yang tentunya tiap kali Terdakwa melakukan aktivitas didalamnya tidak mau terganggu oleh orang lain, sehingga Terdakwa selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup dan mengunci pintu kamarnya untuk tidak terganggu oleh orang lain.

- d) Selanjutnya pula, Oditur Militer III-18 Ambon berdalih "perbuatan Terdakwa yang membawa seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam kamar kost dapat dilihat oleh penghuni kost lainnya dan merupakan perbuatan yang tidak pantas." Hal ini pulalah merupakan kekeliruan dari Oditur Militer III-18 Ambon yang tentunya menurut hemat Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bahwasanya perbuatan Terdakwa membawa seorang wanita yang bukan istrinya merupakan perbuatan yang tidak pantas dan mestinya dijatuhi hukuman disiplin terhadap perbuatan tersebut bukan sebaliknya dengan mengarahkan perbuatan tersebut ke dalam ranah hukum pidana. Dimana setiap perbuatan tentunya mendapat konsekuensi baik itu konsekuensi yang positif maupun konsekuensi yang negatif. Namun, perlu di ingat pula bahwa Kita harus tepat menerapkan aturan sehingga hak seseorang tidak terzalimi dengan peraturan itu sendiri.

- 2) Bahwa pada poin kedua, Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer III-18 Ambon dengan menggunakan Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan rangkaian perbuatan dalam halaman 2 huruf b sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa mengajukan ijin kawin serta pindah agama kepada Dandim 1501/Ternate yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf. Andi Chandra dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dandim kemudian proses administrasi dilanjut ke Korem 152/Babullah namun surat pengajuan pindah agama hilang saat sedang dalam proses administrasi di Makorem 152/Babullah Terdakwa diperintahkan untuk membuat kembali surat permohonan pindah agama akan tetapi surat permohonan tersebut di tolak oleh Dandim 1501/Ternate yang saat itu dijabat oleh pejabat yang baru An. Letkol Art Saeful Rizal....".

Terhadap rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat lain, sebagai berikut :

- a) Bahwa terhadap keinginan Terdakwa untuk berpindah agama merupakan hak asasi Terdakwa yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk Dandim 1501/Ternate yang bertindak sebagai atasan Terdakwa. Keinginan pindah agama oleh Terdakwa merupakan keinginan sendiri yang berasal dari hati sanubari Terdakwa tanpa paksaan dari pihak manapun. Bahkan Terdakwa telah mengajukan permohonan pindah agama secara baik-baik dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Namun, sepertinya ada upaya untuk menghalangi proses pindah agama tersebut yang menurut hemat Kami merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
- b) Bahwa terhadap keinginan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1 juga merupakan hak asasi dari Terdakwa yang dijamin oleh Undang-undang. Setiap pernikahan Prajurit harus tercatat secara hukum maupun kedinasan. Untuk Prajurit yang beragama Kristen Khatolik harus dilaksanakan di Gereja diberkati oleh Pastur kemudian di catat secara hukum di Kantor Catatan Sipil yang sebelumnya harus mendapat ijin dari Komandan Satuan. Pelanggaran terhadap ijin dari Komandan Satuan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

Pasal 28 ayat (1) :

"Pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dan/atau tindakan administratif yang berupa :

(1) Dalam bidang disiplin Prajurit TNI, hukuman disiplin Prajurit TNI berupa :

- a. Teguran.
- b. Penahanan ringan paling lama empat belas hari.
- c. Penahanan berat paling lama dua puluh satu hari.

Jo. Pasal 7 : "Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang".

- 3) Bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh Oditur Militer III-18 Ambon dalam perkara ini terkesan dipaksakan, dimana Oditur Militer III-18 Ambon tidak menggunakan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

"Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer."

Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata ditunjukkan oleh Oditur Militer III-18 Ambon yang menghadapkan perkara ini di depan sidang pengadilan yang mulia.

- b. Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak berwenang mengadili perkara pelanggaran disiplin.

Merujuk dari uraian poin 1 di atas, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwasanya kasus ini merupakan ranah hukum disiplin yang penyelesaiannya dilaksanakan pada tingkat satuan oleh Ankom (dhi. Dandim 1501/Ternate) yang dapat menjatuhkan hukuman disiplin. Oleh karena Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara yang digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka terhadap perkara ini yang secara jelas dan nyata adalah perkara pelanggaran disiplin, Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak berwenang mengadilinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 butir 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi :

"Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : "Prajurit".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang ditemukan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (due process) dan sesuai dengan hukum (due to the law) sehingga membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan dibawah ini :

1. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, Perbuatan Terdakwa termasuk dalam pelanggaran disiplin Prajurit.
2. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Oditur Militer menuntut Terdakwa dalam perkara ini gugur demi hukum.
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Oditur Militer melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Terdakwa diterima.
  2. Menyatakan dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon setidaknya tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum.
  3. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon tidak dapat diterima.
  4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
  5. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.
  6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
3. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Penasihah Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Oditur telah dibuat dengan cermat, dengan jelas dan ditulis dengan lengkap dan telah sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 130 ayat (2) point 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena Oditur telah menguraikan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dimana tempat itu dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan Oditur telah menguraikan apa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa sehingga eksepsi Penasihah Hukum Terdakwa tidak akan kami tanggapi karena sudah merupakan pokok perkara dan akan kami buktikan dalam sidang selanjutnya.

Sesuai uraian-uraian di atas, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihah Hukum tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan undang-undang, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat :

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sertu Ricky Oktavianus Subinarko Nrp. 21060118081084 dan mohon kepada Pengadilan untuk menolak eksepsi Penasihah Hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut di atas, menganggap perlu mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan tanggapan dari Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum dalam eksepsinya mendasari pasal 143 ayat (2) huruf "b" dan ayat (3) KUHP. Bukan mendasari Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Bahwa Penasihat Hukum hanya menguraikan penjelasan/pengertian mengenai cermat, jelas dan lengkap. Namun tidak menunjukkan dimana dakwaan Oditur Militer yang tidak cermat, jelas dan lengkap.
3. Bahwa Penasihat Hukum dalam menanggapi dakwaan ke satu, yakni pasal 281 ke-1 KUHP, telah membahas dimana tempat Terdakwa melakukan perbuatan susila bukan merupakan tempat terbuka, karena dilakukan dalam suatu kamar yang terdapat lubang ventilasinya cukup besar namun baik jendela maupun kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci. Hal ini merupakan pokok perkara, karena sudah menyangkut terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.
4. Bahwa terhadap dakwaan kedua yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Penasihat Hukum mengemukakan pendapat dalam eksepsinya ; bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan pindah agama kepada Dandim 1501/Ternate belum mendapatkan persetujuan, sehingga Terdakwa melangsungkan pernikahannya tanpa adanya ijin dari Dandim 1501/Ternate, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 7 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan pelanggaran disiplin.
5. Bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena perkara Terdakwa baik dakwaan ke satu maupun ke dua merupakan pelanggaran disiplin, sehingga Pengadilan Militer tidak berwenang mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan Ankuam Terdakwa, yaitu Dandim 1501/Ternate.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis memperikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penasihat Hukum dalam mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini, adalah Pasal 143 ayat (2) huruf "b" dan ayat (3) KUHP. KUHP Bukan mendasari Undang-undang nomor 31 tahun 1997, adapun hukum acara yang berlaku terhadap Anggota Militer adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bukan KUHP.

Dengan mendasari Pasal 350 jo pasal 352 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka hukum acara yang diatur dalam KUHP tidak dapat berlaku terhadap anggota militer. Oleh karena itu pendapat Penasihat Hukum yang mendasari KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsinya tidak dapat diterima.

2. Bahwa materi eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer, diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan : "Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi" :
  - a. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam ayat (3) menyatakan "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum".

3. Bahwa dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Oditur Nomor : Sdak/115/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 telah diberi tanggal serta ditandatangani oleh Oditur Militer Kapten Chk F.Z. Latuheru, S.AN, SH Nrp. 636428 serta memuat identitas Terdakwa secara lengkap dan telah diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ricky Oktavianus Subinarko Pangkat Sertu Nrp. 2060118081084, yakni Oditur Militer dalam surat dakwaan tersebut telah menguraikan : kapan tindak pidana dilakukan, dimana tindak pidana dilakukan dan telah diuraikan juga bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana.
4. Bahwa mengenai eksepsi Penasihat Hukum sebagaimana angka 3, 4 dan 5 tersebut di atas, adalah merupakan pokok perkara bukan merupakan materi eksepsi, sehingga eksepsi Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap tanggapan Oditur Militer atas keberatan Penasihat Hukum sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum yang diuraikan dalam eksepsinya, melainkan Oditur berpendapat; dakwaan Oditur Militer sudah sesuai dengan pasal 130 ayat (2) *point* 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena Oditur telah menguraikan apa yang telah dilakukan Terdakwa, dimana tempat itu dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan Oditur telah menguraikan apa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa.

Adapun eksepsi Penasihat Hukum sudah merupakan pokok perkara, sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi dan akan buktikan dalam sidang selanjutnya.

Bahwa pada prinsip sependapat dengan Oditur Militer, namun terhadap dasar hukum yang mengatur materi eksepsi Majelis tidak sependapat, yang mana Oditur Militer menyatakan dakwaannya sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) *point* 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Melainkan dasar hukum terhadap materi eksepsi adalah Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, karena dalam Pasal 130 ayat (2) tidak terdapat "poin 6".

Dengan telah diuraikannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/ VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, telah diberi tanggal serta ditandatangani oleh Oditur Militer, memuat identitas Terdakwa secara lengkap dan telah diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kapan tindak pidana dilakukan, dimana tindak pidana dilakukan dan telah diuraikan juga bagaimana cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan. Oleh karenanya Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/115/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dapat diterima serta pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan sekaligus dalam putusan akhir.
- Mengingat : Pasal 145 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Asmuran Ishak, S.T., S.H. Mayor Chk Nrp. 11010000710471, M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050021150378 dan Fathurrahman Yasir, S.H., Lettu Chk Nrp. 11080099271185, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan:
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/115/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 sah dan dapat diterima.
  - Sidang perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan.

Demikian Putusan ini diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H., Letkol Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z. Latuheru, S.AN, S.H., Kapten Chk Nrp. 636428, Penasehat Hukum Asmuran Ishak, S.T., S.H. Mayor Chk Nrp. 11010000710471, M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050021150378 dan Fathurrahman Yasir, S.H., Lettu Chk Nrp. 11080099271185 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H. M.H,  
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH.  
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Untuk salinan yang sah  
Panitera

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)